



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008)**

***A JURIDICAL REVIEW OF VERIFICATION
IN CRIMINAL ACT OF CORRUPTION
(Verdict Of Supreme Court Number 394 K/PID.SUS/2008)***

**ANNISA NOVITA SARI
NIM 050710101010**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008)**

***A JURIDICAL REVIEW OF VERIFICATION
IN CRIMINAL ACT OF CORRUPTION
(Verdict Of Supreme Court Number 394 K/PID.SUS/2008)***

**ANNISA NOVITA SARI
NIM 050710101010**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“ Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi ”

(H. R. Abu Daud)¹

¹ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authar*, Juz VIII, (Kairo “ Dar al-Hadits”, t.t), hlm. 278.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda H. Suprpto, S.Ip dan Ibunda Hj. Anni Irmawati, terima kasih atas segala doa restu, cinta, curahan kasih sayang, didikan dan nasehat-nasehat yang mulia, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesaikannya pendidikan penulis.
Kakak-kakak kebanggaanku, Anto Surezki Dharmawan, S.H. dan Giat Setiawan Bangun Negara, S.E.
2. Guru-guruku sejak TK sampai dengan dosen-dosenku yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANNISA NOVITA SARI
NIM 050710101010**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, JUNI 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 JUNI 2009**

Oleh
Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP 131 832 334

Pembantu Pembimbing

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP 132 208 015

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008)**

Oleh:

ANNISA NOVITA SARI

NIM 050710101010

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP 131 832 334

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP 132 208 015

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP 131 759 754

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin
tanggal : 15
bulan : Juni
tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si

NIP. 130 791 724

SAMSUDI, S.H., M.H

NIP. 131 577 298

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 334

.....

SAPTI PRIHATMINIL, S.H., M.H.

NIP. 132 208 015

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Annisa Novita Sari

NIM : 050710101010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 25 Juni 2009

Yang menyatakan,

Annisa Novita Sari

NIM 050710101010

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **”KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008).”**

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan atas segal bimbingan, bantuan, kesempatan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing dan Pembantu Dekan I yang telah banyak memberikan perhatian, bimbingan, pengarahan serta saran yang sangat berharga guna penyelesaian penulisan skripsi ini;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H., selaku Pembantu Pembimbing dan Sekretaris Program Non Reguler yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk yang berarti guna penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
6. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum;

7. Bapak Iwan Rakhmad S., S.H., M.H. terima kasih atas bantuan dan dukungannya dalam proses pencarian bahan pembuatan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Segenap staf dan karyawan dilingkungan Fakultas Hukum yang membantu selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. *My Great Parents*, Ayahanda H. Suprpto, S.Ip. dan Ibunda Hj. Anni Irmawati yang tiada henti untuk selalu berucap do'a, melimpahkan kasih sayang dan berusaha keras guna keberhasilan penulis dalam mencapai gelar Sarjana;
11. Kakakku Anto Surezki Dharmawan, S.H. dan Giat Setiawan Bangun Negara, S.E. yang telah memberikan do'a, semangat, bantuan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kalian adalah kakak kebanggaanku;
12. Kakak iparku Asri Khrisna Nathalia, S.Ip. dan Yanita Sari Dewi, Amd. Keb., terimakasih atas do'a, semangat dan bantuannya selama ini kepada penulis sebagai adik;
13. Keluarga besarku di Pamekasan: "Alm. Kakek Mohammad Mochtar dan Alm. Kakek Marsino, Alm. Nenek Siti Hatimah dan Alm. Nenek Ra'uni, Ma'Cik beserta keluarga, Tante Ida beserta keluarga, Tante Inyo beserta keluarga", terimakasih atas besarnya do'a dan dukungan untuk penulis dalam mencapai kesuksesan;
14. Papa Slamet Santoso dan Mama Ani di Magetan, serta Keluarga di Jember "Eyang Putri Aminah, Eyang Abdul Kamal, Bude Eni, Pakde Saleh, Bude Sri Sudarmi, Mbak Lina dan Mas Yoyok, Adik Pratiwi" yang telah memberi do'a, perhatian, dukungan serta nasehat-nasehat kepada penulis selama ini;
15. Kakanda terkasih Akhmad Heryadi Prasetyo, S.H. yang telah mendampingi, terimakasih atas kehidupan baru yang bahagia dengan penuh canda tawa, inspirasi, bantuan, do'a dan pengharapan hingga penulis mampu bertahan digaris terdepan cita-cita, segala yang kau beri menjadikanku wanita paling bahagia;
16. Kepala Kejaksaan Negeri Jember Bapak Irdam, S.H., M.H., Bapak Basyar Rifai, Bapak Nur Rochman, Bapak Sanadji dan segenap keluarga besar Kejaksaan Negeri Jember, yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk

belajar dan lebih mengenal Kejaksaan semasa KKM di Kejaksaan Negeri Jember;

17. Hakim Pengadilan Negeri Jember Bapak Yanto, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis semasa melaksanakan Penelitian Skripsi di Pengadilan Negeri Jember;
18. Sahabat-sahabatku “Yurike Adriana Arif, S.H., Nikmaturrahman, Qoyyimatul Aini, Puput, Yuni, Devi, Mini Fatmawati, Kasiani, Ika, Ike, Ruri” yang selalu memberikan bantuan moril dan semangat yang besar kepada penulis;
19. Teman-teman seperjuangan dalam skripsiku “Citra dan Rani” yang telah memberi dukungan moril, membantu dan berjuang bersama selama ini untuk mencapai kelulusan;
20. Teman-teman KKM Gelombang I Tahun Akademik 2008/2009 di Kejaksaan Negeri Jember Akhmad Heryadi Prasetio, S.H., Apendi Sondhar K, S.H., Mumu Muhatab, S.H., Ali Fakhrizal, S.H., Andin Martiasari, S.H., Awan Priatama, Ratna Dyah P, S.H., Muhammad Fuad Abidin, S.H., Suherman Rasadi, S.H., Tri Agung N.Y, S.H., Rio Indra K, Rani Eka Yuliana, S.H., Rahmania Madya Putri, S.H., Citra Tresnawati M, S.H., Dameria Winni Mahadewi, S.H., buat semua “Terima kasih atas kerjasamanya serta kekompakannya”;
21. Keluarga besar kost-kostan *Brownies Cos Girl Jawa II-B No.24 Jember*: “Ibu Kost Hj. Henny Sofia, mbak Nem dan Pak Barin, mbak Lidya, Yani, Yuni, Indri, Rina, Fenti, Ledy, Nia, Farah, Desi, Indah, Reva, Nining, Eef, mbak Hanung, mbak Tutut, mbak Nitra, Erika dan Eta, serta mbak-mbak kost yang telah lulus terlebih dahulu”, terimakasih atas kebersamannya selama penulis kost di Jember;
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kita semua.

Jember, 25 Juni 2009

Penulis

RINGKASAN

Kajian Yuridis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008); Annisa Novita Sari; 050710101010; 2009; 73 halaman; Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jember dengan nomor registrasi 477/Pid.B/2007/PN.Jr dan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor registrasi 528/PID/2007/PT.SBY menyatakan Terdakwa Samsul Hadi Siswoyo, M.Si terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. Putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi oleh Terdakwa kepada Mahkamah Agung. Lalu upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut oleh Mahkamah Agung diterima dengan nomor registrasi 394 K/PID.SUS/2008, diperiksa dan diputus dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, serta membatalkan dan mengadili sendiri Putusan Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut. Rumusan Masalah yang dibahas adalah apakah perbedaan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam membuktikan unsur Melawan Hukum pada dakwaan Primair dalam Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008 dan apakah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan dan mengadili sendiri dalam Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008 yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam membuktikan unsur Melawan Hukum pada dakwaan Primair dalam Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008 dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan dan mengadili sendiri dalam Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab UU Hukum Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana, UU No. 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum.

Kesimpulannya, bahwa Perbedaan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam putusan No. 477/Pid.B/2007/PN.Jr dan Mahkamah Agung dalam putusan No. 394 K/PID.SUS/2008 adalah terletak pada unsur melawan hukum. Pengadilan Negeri Jember dalam pertimbangannya adalah hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Negara dan dilakukan secara terstruktur, sehingga Pengadilan Negeri Jember dalam pertimbangannya pula mengaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai seorang Bupati/ Pejabat Negara sehingga yang dinyatakan terbukti adalah ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Sedangkan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya tidak mengaitkan dengan perbuatan Terdakwa karena ketentuan Pasal 2 UU PTPK berlaku umum termasuk seorang Pejabat dapat dikenakan ketentuan Pasal 2 UU PTPK. Namun demikian kedua pertimbangan tersebut tidak tepat karena unsur melawan hukum bersifat *in haeren* dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. Seharusnya terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum namun lebih spesifik sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana terkait kedudukannya sebagai Bupati, yang secara khusus diatur dalam Pasal 3 UU PTPK. Selain itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan dan mengadili sendiri terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sesuai dengan prosedur beracara sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Seharusnya Mahkamah Agung melakukan pembuktian sebagaimana yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Korupsi dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	11
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	12

2.2 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan	15
2.2.1 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP	15
2.2.2 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP	16
2.3 Pidana dan Jenis-Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.3.1 Pengertian Pidana.....	18
2.3.2 Jenis-Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	20
2.4 Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi	23
2.4.1 Pengertian Pembuktian dan Hukum Pembuktian	23
2.4.2 Teori-Teori Pembuktian Tindak Pidana.....	24
2.4.3 Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.4.4 Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	28
2.4.5 Macam-Macam Alat Bukti.....	30
2.5 Sifat Melawan Hukum Suatu Perbuatan.....	31
2.6 Pengertian Judex Factie	35
2.7 Putusan Hakim Kasasi	37
BAB 3. PEMBAHASAN	41
3.1 Perbedaan Pertimbangan Antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Membuktikan Unsur Melawan Hukum pada Dakwaan Primair dalam Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008.....	41
3.2 Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung yang Membatalkan dan Mengadili Sendiri dalam Putusan MA Nomor 394 K/PID.SUS/2008	53

BAB 4. PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR BACAAN.....	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Putusan Pengadilan Negeri No 477/Pid.B/2007/PN.Jr.....	71
2.	Putusan Mahkamah Agung No 394 K/PID.SUS/2008.....	72
3.	Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Jember	73